

## ASN Pemprov Gorontalo Terima TPP 13 Bulan Juni



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/223893/asn-pemprov-gorontalo-terima-tpp-13-bulan-juni>

**Gorontalo (ANTARA)** - Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, segera menerima Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) 13 yang akan dibayarkan bulan Juni ini. "Kita patut bersyukur dan berbangga dengan rencana penerimaan Tunjangan Pendapatan Pegawai (TPP) 13 yang akan dibayarkan bulan ini. TPP 13 melengkapi pembayaran gaji 13 yang mulai dicairkan 5 Mei 2023 kemarin," kata Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Syukril Gobel, di Gorontalo, Selasa.

Syukril Gobel menjelaskan, besaran TPP 13 merupakan 50 persen dari total TPP yang diterima bulan Mei. Penilaiannya mengacu pada kinerja bulan April. Artinya, ASN Pemprov akan menerima empat kali upah bulan ini yakni gaji Mei, gaji 13, TPP dan 50 persen TPP 13. "Alhamdulillah untuk gaji 13 sudah kami bayarkan sejak kemarin, Insya Allah Selasa ini semua sudah terbayar," kata Syukril.

Pembayaran Gaji 13 dan TPP 13 diharapkan bisa memenuhi keperluan anak-anak pegawai yang memasuki tahun ajaran baru sekolah. Bendahara di setiap organisasi perangkat daerah, diharapkan bisa segera melakukan penagihan untuk mempercepat proses pencairan.

"Pada prinsipnya anggarannya tersedia, tidak ada penundaan pembayaran apalagi sampai dipotong sekian persen. Di Pemprov Gorontalo kita bayarkan sesuai ketentuan," kata mantan Inspektur itu.

### Sumber Berita:

- <https://gorontalo.antaranews.com/berita/223893/asn-pemprov-gorontalo-terima-tpp-13-bulan-juni> [diakses pada 09 Juni 2023].
- <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1606653-melengkapi-gaji-ke-13-asn-pemprov-gorontalo-bakal-dapat-tpp-13> [diakses pada 09 Juni 2023].

**Catatan:**

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, mengatur bahwa:

- a. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara.
- b. Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan bahwa Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
  - 1) PNS dan Calon PNS;
  - 2) PPPK;
  - 3) Prajurit TNI;
  - 4) Anggota Polri; dan
  - 5) Pejabat Negara
- c. Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi PNS dan PPPK, terdiri atas:
  - 1) gaji pokok;
  - 2) tunjangan keluarga;
  - 3) tunjangan pangan;
  - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.
- d. Pasal 7 ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Calon PNS, terdiri atas:
  - 1) 80% (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
  - 2) tunjangan keluarga;
  - 3) tunjangan pangan;
  - 4) tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan
  - 5) tambahan penghasilan paling banyak 50% (lima puluh persen) yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan

memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya.

e. Pasal 12, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2023.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum Capat dibayarkan, gaji ketiga belas oapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2023.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Besaran gaji ketiga belas yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa 16 sampai dengan Pasal 9 didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei Tahun 2023.

f. Pasal 13, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

g. Pasal 15, pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Dalam hal Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal Aparatur Negara sekaligus sebagai Pensiunan atau sebaliknya Pensiunan sekaligus sebagai Aparatur Negara sesuai ketentuan dapat menerima lebih dari 1 (satu) gaji ketiga belas, gaji ketiga belas yang dibayarkan hanya 1 (satu) yang nilainya paling besar.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal Aparatur Negara dan Pensiunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menerima lebih dari I (satu) gaji ketiga belas, kelebihan pembayaran gaji ketiga belas tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.